

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara memiliki sumber pendapatan negara yang nantinya akan dikelola untuk kebutuhan masyarakat negara tersebut. Terdapat beberapa sumber pendapatan negara dan salah satu contoh dari sumber pendapatan negara adalah pajak. Pajak merupakan bagian terbesar dari pendapatan pemerintah Indonesia, jadi penerimaan pajak harus dimaksimalkan. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 mengenai Syarat Umum serta Tata Cara Perpajakan bahwa pajak adalah kontribusi yang wajib dibayarkan kepada negara oleh individu atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung serta digunakan bagi keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pajak mempunyai peranan yang sangat berarti dalam kehidupan di suatu negara khususnya untuk melakukan pembangunan nasional dalam rangka menggapai kesejahteraan di berbagai sektor serta pula pajak mempunyai kontribusi yang lumayan berpengaruh dalam penerimaan pemasukan suatu negara serta dalam pembiayaan pengeluaran suatu negara.

Pajak ditempatkan sebagai salah satu kewajiban bagi masyarakat salah satunya untuk turut berpartisipasi dalam membantu tugas negara yang dilakukan oleh pemerintah. Pajak menjadi salah satu pemasukan utama pendapatan bagi negara, namun dalam perspektif wajib pajak pembayaran pajak dianggap pengeluaran yang dapat mengurangi laba bersih (Ghina, 2023). Fenomena tersebut menimbulkan

perbedaan kepentingan antara negara yang diwakili oleh pihak fiskus dan wajib pajak sebagai agen. Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak menjalankan sejumlah langkah agar dapat mengoptimalkan penerimaan pajak. Satu diantara metode yang diterapkan sesuai dengan UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah dengan mengadopsi sistem *self-assessment*, dimana para wajib pajak diberikan kewenangan penuh agar menghitung, melaporkan, serta membayar pajak mereka sendiri. Namun, pemanfaatan sistem *self-assessment* ini dianggap memberi celah bagi wajib pajak dalam meminimalisir jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan terhadap negara dengan cara menekan nilai pajak yang wajib dibayar (Octavia & Sari, 2022). Sebagai entitas yang mempunyai kewajiban pajak, perusahaan harus memenuhi pembayaran pajak pada negara sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun, dari sudut pandang perusahaan, pajak dilihat secara berbeda karena dianggap sebagai beban yang mampu merugikan perusahaan dengan mengurangi laba. Maka sebab itu, perusahaan akan berupaya agar meminimalisir pembayaran dalam pajak, satu diantaranya dengan menjalankan praktik penghindaran pajak (Nailufaroh et al., 2022).

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan upaya wajib pajak untuk memperkecil beban pajak terutang dengan memanfaatkan celah hukum dan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara (Agatha, 2023). Praktik ini dirancang sedemikian rupa agar tampak legal, namun pada kenyataannya sering kali bertentangan dengan substansi ekonomi dan melanggar prinsip etika ketidakpatuhan pajak.

Dilansir dari Okezone.com (2014), salah satu fenomena penghindaran pajak pada sektor perbankan yang ada di Indonesia dilakukan oleh PT Bank Central Asia Tbk (BCA). Temuan tersebut disampaikan oleh Idzniah & Bernawati (2020) yang membahas faktor penghindaran pajak perusahaan perbankan di Indonesia. Kasus ini bermula dari keberatan yang diajukan oleh BCA terhadap koreksi pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP), di mana terdapat indikasi bahwa BCA melakukan pengalihan aset kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan penyalahgunaan fasilitas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang menunjukkan adanya indikasi praktik penghindaran perpajakan.¹

Fenomena selanjutnya yang terungkap pada tahun 2021 melibatkan PT Bank PAN Indonesia (Panin Tbk.). Berdasarkan penelitian oleh Puspitasari & Wulandari (2022) bahwa kasus penghindaran pajak yang melibatkan Bank Panin merupakan bentuk modus penyuapan. Setelah dilakukan pemeriksaan langsung pada tahun 2016 mengungkapkan adanya kekurangan pembayaran pajak yang signifikan, Bank Panin dilaporkan memiliki kekurangan pembayaran tercatat sebesar Rp 1,3 triliun rupiah. Potensi pajak yang harus dibayar Bank Panin pada sebelumnya tercatat sebesar Rp 81 miliar rupiah, tetapi setelah pemeriksaan ulang ditemukan tambahan kekurangan sebesar Rp 900 miliar rupiah. Bank Panin berusaha menurunkan kewajiban pajaknya dengan mengirim perwakilan untuk bernegosiasi supaya mengurangi jumlah yang harus dibayarkan menjadi Rp 300 miliar rupiah. Selain

¹ <https://economy.okezone.com/amp/2014/04/25/457/975953/kasus-pajak-bca-gerbang-kpk-selidiki-perbankan-ri?utm>

itu, tindakan penyuapan dilakukan dengan menjanjikan pembayaran biaya komitmen sebesar Rp 25 miliar.²

Dari fenomena di atas menunjukkan pentingnya implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tata kelola yang efektif tidak hanya memastikan bahwa perusahaan menjalankan operasi sesuai dengan regulasi yang berlaku, tetapi juga mencegah terjadinya praktik-praktik yang dapat merugikan negara, seperti penghindaran pajak.

Menurut penelitian Agatha (2023) penghindaran pajak merupakan strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajibannya melalui pemanfaatan celah-celah hukum serta kekurangan dalam sistem peraturan perpajakan. Meskipun penghindaran pajak dianggap legal, praktik ini menimbulkan masalah bagi pemerintah karena pajak dari sektor korporasi merupakan kontribusi terbesar untuk membantu pendanaan pemerintah sehingga membuat penerimaan negara berkurang.

Hubungan antara pemerintah dan manajemen sering kali menimbulkan tantangan dalam pengelolaan perusahaan. Salah satu teori yang relevan dalam menjelaskan dinamika ini adalah teori agensi, yang menyoroti adanya ketidakseimbangan kepentingan antara pihak prinsipal dan agen. Diperkenalkan oleh Jansen & Meckling (1976), teori agensi menjelaskan bahwa perbedaan kepentingan antara pemilik (prinsipal) dan pengelola (agen) dapat memengaruhi

² <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230104121727-12-895963/kuasa-bank-panin-dituntut-3-tahun-penjara-terkait-rekayasa-pajak?utm>

arah kebijakan serta kinerja perusahaan. Dalam konteks ini, agen umunya menguasai informasi yang tidak sepenuhnya diketahui oleh prinsipal sehingga berpotensi menimbulkan masalah dalam pengambilan keputusan dan kebijakan suatu perusahaan.

Menurut penelitian Ngadiman & Puspitasari (2017), menjelaskan beberapa faktor yang mendeteksi potensi praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, salah satunya adalah faktor kepemilikan institusional. Dalam konteks negara berkembang, kepemilikan institusional dinilai memiliki kemampuan untuk memengaruhi dan mengendalikan perilaku perusahaan terkait penghindaran pajak. Kepemilikan institusional merujuk pada kepemilikan saham yang dimiliki oleh entitas seperti asuransi, bank, dana pensiun, dan kepemilikan institusi lain. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, sehingga kehadiran kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan berkontribusi terhadap penguatan fungsi pengawasan atas kinerja manajemen.

Salah satu faktor lain yang memengaruhi praktik penghindaran pajak adalah keberadaan dewan komisaris independen. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nuraini (2021), komisaris independen diartikan sebagai individu yang tidak memiliki afiliasi dalam bentuk apa pun dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi, serta tidak menjabat sebagai direktur di perusahaan yang memiliki hubungan dengan perusahaan yang bersangkutan. Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat mengawasi jalannya operasional perusahaan, serta memastikan bahwa prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajiban

telah diterapkan. Proporsi komisaris independen yang besar dapat menekan terjadinya praktik penghindaran pajak (Diantari & Ulupui, 2016; Raharjo & Daljono, 2014).

Salah satu faktor yang memengaruhi kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah keberadaan dan peran komite audit. Komite audit memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris terkait laporan serta berbagai informasi yang disampaikan oleh direksi, mengidentifikasi isu-isu penting, serta menjalankan kewenangan pengawasan komisaris S.T. Tahilia et al., (2022). Hubungan antara komite audit dan penghindaran pajak umumnya terkait dengan tanggung jawab komite audit dalam memastikan bahwa kebijakan perpajakan sesuai dengan standar etika dan kepatuhan perpajakan yang berlaku.

Selain beberapa faktor di atas, terdapat faktor lain yang memengaruhi penghindaran pajak yaitu kualitas audit. Kualitas audit merujuk pada sejauh mana proses audit dilakukan secara cermat dan profesional dalam memeriksa serta menilai laporan keuangan suatu entitas. Perusahaan yang diaudit oleh auditor eksternal dengan reputasi tinggi, yaitu KAP *big four* dianggap dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. Temuan penelitian oleh (S.T. Tahilia et al., 2022) menunjukkan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Namun, hasil ini berbeda dengan temuan (Ubaidillah, 2021) menyatakan bahwa kualitas audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan.

Penelitian tentang pengaruh dari tata kelola perusahaan menemukan adanya hasil yang tidak konsisten terhadap penghindaran pajak. Oliviana & Muid, (2019) melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian menunjukkan bukti empiris bahwa kepemilikan institusional berdampak negatif dengan penghindaran pajak, berbeda dengan penelitian Murtina et al., (2022) dan Rohyana & Maryana (2021) menunjukkan kepemilikan institusional berdampak positif terhadap penghindaran pajak. Gunawan et al., (2019) dan Murtina et al., (2022) menunjukkan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, namun Rohyana & Maryana (2021) justru memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Pada variabel komite audit, Gunawan et al., (2019) menunjukkan berpengaruh negatif, berbeda dengan Oliviana & Muid (2019) serta Rohyana & Maryana (2021) menunjukkan pengaruh positif. Gunawan et al., (2019) menunjukkan kualitas audit berdampak negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan Oliviana & Muid (2019) dan Murtina et al., (2022) menunjukkan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Hasil temuan adanya inkonsistensi kajian mengenai tata kelola perusahaan pada penghindaran pajak, hal ini dipengaruhi oleh adanya disimilaritas variabel yang digunakan oleh masing-masing peneliti. Perbedaan variabel tersebut untuk mencerminkan beragamnya mekanisme *corporate governance*. Dengan demikian, berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti menunjukkan ketertarikan dalam meneliti good corporate governance dengan proksi kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan *effective tax rate*.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti melakukan riset yang berjudul “**Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023)**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan utama yaitu untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh mekanisme *good corporate governance* (kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, dan komite audit) dan kualitas audit terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan di Indonesia, tujuan penelitian adalah untuk menginvestigasi:

1. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.
2. Pengaruh proporsi komisaris independen terhadap penghindaran pajak.
3. Pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak.
4. Pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi, pemerintah, dan perusahaan, antara lain :

1. Manfaat bagi Akademisi:

- Penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahkan kajian untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik penghindaran pajak, *corporate governance* , dan audit.
- Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakam, *corporate governance* , dan audit.
- Penelitian ini dapat memperkaya literatur dan pengetahuan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak oleh perusahaan.

2. Manfaat bagi Pemerintah:

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan peraturan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia.
- Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang mekanisme *corporate governace* dan kualitas audit dalam mencegah praktik penghindaran pajak.

3. Manfaat bagi Perusahaan:

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya mekanisme *corporate governance* yang lebih efektif dan kualitas audit yang dalam mencegah praktik penghindaran pajak.
- Perusahaan dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam penerapan mekanisme *corporate governance* dan peningkatan kualitas audit.
- Penelitian ini dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan menghindari praktik penghindaran pajak yang merugikan negara.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis dan runtut yaitu mulai dari bab pertama hingga bab kelima. Uraian pada masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan pembahasan pendahuluan yang menjadi dasar utama dalam pemilihan topik penelitian. Dalam bab ini, latar belakang menguraikan fenomena yang terjadi serta alasan meneliti topik penelitian ini. Selanjutnya, rumusan masalah merangkum isu-isu utama yang perlu diselesaikan dalam penelitian ini. Bagian tujuan dan manfaat penelitian menjelaskan sasaran yang ingin dicapai serta manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian. Terakhir, sistematika penulisan memberikan gambaran singkat mengenai isi dari setiap bab yang disusun dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka membahas secara mendalam teori yang digunakan dalam penelitian ini, yang berfungsi untuk memperkuat landasan penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat penelitian terdahulu yang mencakup variabel dan hasil penelitian yang diperoleh. Selanjutnya, kerangka pemikiran teoritis beserta hipotesis yang berisi penjelasan mengenai dugaan atau asumsi tentang masalah mengenai topik penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian menjelaskan secara sistematis mengenai metodologi yang diterapkan dalam menganalisis variabel-variabel penelitian. Bagian ini berisi penjelasan atas variabel-variabel penelitian disertai dengan cara pengukurannya. Penjelasan tentang populasi dan sampel berisi populasi yang digunakan, tempat pengambilan sampel penelitian, serta kriteria pengambilan sampel penelitian. Selain itu, bab ini menguraikan tentang jenis dan sumber data yang dimanfaatkan, metode pengumpulan data, dan teknik olah data dalam menganalisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab hasil dan pembahasan menjelaskan mengenai definisi objek yang digunakan dalam penelitian, jumlah total sampel yang diperoleh setelah proses eliminasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, teknik yang digunakan untuk menganalisis data, serta hasil analisis yang diperoleh dalam pengujian hipotesis penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab penutup berisi simpulan atas penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan yang ditemui peneliti, serta saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk penelitian selanjutnya.